



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK 13060757xxx, tempat / tanggal lahir Tanjung Alam/ 17 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S2 Pendidikan Sosiologi, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail **rahxxx@gmail.com**, Nomor Handphone /WA 089677xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 13040411xxx, tempat / tanggal lahir Batusangkar/ 11 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, tempat tinggal dahulu Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek pada tanggal 03 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/013/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, pada tanggal 03 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Parit Panjang Jorong Surau Labuah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Rif'at Tamam Abdallah, NIK: 1306070505210001, laki-laki, tempat tanggal lahir Pekanbaru 5 Mei 2021;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan saja, setelah itu sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat seorang yang bertempamental tinggi, seperti ketika saat Penggugat istirahat siang saat hamil, Tergugat malah menyiram tempat tidur Penggugat dengan air, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat malah mengatakan pekerjaan Penggugat hanya tidur saja sambil marah-marah, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap bertengkar Tergugat sering melempar alat-alat rumah tangga seperti piring, bahkan Handphone Penggugat;
 - 4.2 Tergugat seorang yang pelit dalam memberikan uang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat pulang dari belanja, Tergugat selalu meminta sisa uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat mengambil uang di laci bengkel Tergugat,

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal laci tersebut dikunci oleh Penggugat, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung karena anak dari Om Penggugat akan menikah, Tergugatpun mengizinkan, selama berada di kampung Penggugat mencoba mencari pekerjaan dan diterima mengajar di SMA 1 Bukittinggi, kemudian Penggugat memberi tahu Tergugat akan hal itu, namun Tergugat langsung marah-marah, sehingga ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengirimkan motor Penggugat ke kampung, Tergugat tidak mau dan selalu memiliki alasan, bahkan saat Penggugat menjemput motor ke Perawang, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk membawa semua barang-barang Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan pada tanggal 31 Juli 2022 Tergugat menjemput peralatan kamar yaitu ranjang, lemari dan meja rias bersama keluarga Tergugat, kemudian bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga bersama dengan Om Penggugat setelah lebaran haji 2023, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga Penggugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor: 433/Pdt.G/2023/PA.Bkt yang didaftarkan pada 27 Juli 2023, dan telah dicabut pada 24 Agustus 2023 oleh Penggugat dikarenakan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kenagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek dengan Nomor: 473/231/PNP/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui pengumuman RRI Bukittinggi sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana Penggugat isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/013/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 3 Juni 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 dan saksi kenal Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Parit Panjang Jorong Surau Labuah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari pengaduan Penggugat melalui telpon karena jika terjadi pertengkaran Penggugat selalu bercerita kepada saksi. Penyebabnya karena masalah biaya rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga saksi selalu mengirim uang atau makanan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga mempunyai sifat tempramental, seperti ketika Penggugat sedang hamil besar tiba-tiba Tergugat menyiram Penggugat yang sedang tidur dengan air;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak mendapatkan hasil;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan paman/om Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 dan saksi kenal Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Parit Panjang Jorong Surau Labuah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek,

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat, yang penyebabnya masalah biaya nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat seorang yang tempramental;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukan hasil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak 5 bulan setelah menikah sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang yang bertempamental tinggi, seperti ketika saat Penggugat istirahat siang saat hamil, Tergugat malah menyiram tempat tidur Penggugat dengan air, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat malah mengatakan pekerjaan Penggugat hanya tidur saja sambil marah-marah, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap bertengkar Tergugat sering melempar alat-alat rumah tangga seperti piring, bahkan Handphone Penggugat dan Tergugat seorang yang pelit dalam memberikan uang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat pulang dari belanja, Tergugat selalu meminta sisa uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat mengambil uang di laci bengkel Tergugat, padahal laci tersebut dikunci oleh Penggugat, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung karena anak dari Om Penggugat akan menikah, Tergugatpun mengizinkan, selama berada di kampung Penggugat mencoba mencari pekerjaan dan diterima mengajar di SMA 1 Bukittinggi, kemudian Penggugat memberi tahu Tergugat akan hal itu, namun Tergugat langsung marah-marah, sehingga ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengirimkan motor Penggugat ke kampung, Tergugat tidak mau dan selalu memiliki alasan, bahkan saat Penggugat menjemput motor ke Perawang, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk membawa semua barang-barang Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan pada tanggal 31 Juli 2022 Tergugat menjemput peralatan kamar yaitu

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, lemari dan meja rias bersama keluarga Tergugat, kemudian bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga bersama dengan Om Penggugat setelah lebaran haji 2023, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sejak bulan Juli 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya. Sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat (ghaib);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazege/en* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya nafkah keluarga;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 tahun lebih

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyтарыsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 240.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)